

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi dari tindak pidana telah dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dalam bahasa latinnya berasal dari kata *delictum* (delik). Arti kata delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena pelanggaran atas undang undang tindak pidana.¹ Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana menurut Undang-Undang. Perbuatan ini bertentangan dengan norma hukum dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Definisi ini menggambarkan tindak pidana sebagai suatu konsep abstrak yang diwujudkan dalam peristiwa-peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana, sehingga membedakannya dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.² Strafbaar feit adalah perilaku manusia yang pada suatu waktu dianggap tidak dapat diterima dalam pergaulan masyarakat dan oleh karena itu dilarang dengan hukum

¹ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Raja grafindo. Hal. 47

² Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 97

pidana, menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa untuk menegakkannya.³

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang diatur oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan dapat dikenakan pidana apabila dilakukan dengan kesalahan. Seseorang dianggap memiliki kesalahan jika masyarakat secara normatif menilai bahwa perbuatannya melanggar norma. Konsep tindak pidana mencakup tidak hanya perbuatan aktif yang dilarang oleh hukum, tetapi juga kelalaian (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum). Istilah "tindak pidana" merujuk kepada perbuatan yang diatur oleh hukum dengan ancaman pidana, mencakup baik perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum). Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, dengan unsur kesalahan sebagai kunci utama. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi pidana tertentu. Untuk menetapkan adanya tindak pidana, perbuatan tersebut harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-

³*Ibid.*

undangan pidana, yang menetapkan larangan-larangan tertentu serta sanksi yang sesuai. Rumusan-rumusan ini mengidentifikasi beberapa unsur atau syarat yang merupakan ciri khas dari larangan tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Secara ringkas, Simons menyatakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (baik positif maupun negatif, termasuk tindakan atau kelalaian);
2. Diancam dengan sanksi pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melanggar hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbare person*).

Unsur-unsur ini membantu dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk lebih memahami tindak pidana (*strafbaar feit*), Simons membaginya menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif meliputi:

- a) Perbuatan orang: Tindakan yang dilakukan oleh individu, baik itu berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).

- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut: Konsekuensi yang dapat dilihat secara langsung dari perbuatan tersebut.
- c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan: Contohnya dalam Pasal 281 KUHP, mungkin mencakup unsur seperti "di muka umum" atau keadaan-keadaan khusus lainnya yang menentukan sifat pelanggaran.

Sementara itu, unsur subjektif mencakup:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab: Individu yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa): Kesalahan ini berkaitan dengan niat atau kealpaan pelaku. Dolus mengacu pada kesengajaan atau niat jahat, sedangkan culpa berkaitan dengan kelalaian atau ketidaksengajaan.
- 3) Hubungan kesalahan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan saat perbuatan dilakukan: Kesalahan ini menentukan apakah individu dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya.

Dengan memahami kedua unsur ini, dapat ditentukan apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan): Merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana melibatkan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.
2. Hal Ikhwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan: Ini mengacu pada keadaan atau hal ikhwal yang menyertainya, seperti situasi tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, serta kondisi atau keadaan subjektif atau objektif yang mempengaruhi perbuatan tersebut.
3. Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana: Merupakan faktor-faktor tambahan yang dapat meningkatkan tingkat kejahatan atau keparahan tindak pidana, seperti adanya unsur kekerasan, keterlibatan dalam kelompok kriminal, atau peningkatan risiko terhadap masyarakat.
4. Unsur Melawan Hukum yang Objektif: Ini merujuk pada aspek-aspek perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus lainnya.
5. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif: Merupakan aspek subjektif dari tindak pidana, seperti kesengajaan atau kecerobohan pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pemahaman terhadap unsur-unsur ini penting dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, serta dalam proses penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

menggarisbawahi sebuah konsep yang penting dalam penafsiran dan penerapan hukum, terutama terkait dengan unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana. **Unsur "Melawan Hukum" yang Tersirat** Meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak selalu secara eksplisit menyebutkan unsur "melawan hukum", suatu perbuatan bisa dianggap melawan hukum jika secara alamiah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, dalam konteks objektif, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah bertentangan dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa unsur melawan hukum tidak hanya dilihat dari segi objektif, tetapi juga dari segi subjektif. Dengan demikian, meskipun unsur "melawan hukum" tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut tetap menjadi pertimbangan penting baik dari sisi objektif maupun subjektif dalam menilai suatu pelanggaran hukum.

3. Pertanggung Jawaban Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, individu tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dianggap sebagai

tindak pidana. Dalam hakikatnya, pertanggungjawaban selalu diminta dari individu yang dianggap bersalah atas tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya harus memenuhi empat unsur persyaratan berikut:

1. Perbuatan: Individu tersebut melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana.
2. Kesalahan: Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menunjukkan adanya kesalahan, baik itu dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
3. Kemampuan Bertanggung Jawab: Individu tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, artinya memiliki kapasitas hukum atau *toerekeningsvatbaarheid*.
4. Melanggar Hukum: Perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum atau norma-norma yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dengan memenuhi keempat unsur tersebut, individu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dapat dijelaskan dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini memiliki implikasi penting dalam konteks hukum pidana, terutama ketika ada lebih dari satu peraturan yang berlaku untuk suatu tindakan kriminal.

- 1) Lex Specialis: Artinya, aturan yang spesifik akan mengesampingkan aturan yang umum. Dalam konteks ujaran kebencian di media sosial, hal ini berarti bahwa undang-undang atau peraturan yang secara spesifik mengatur tindak pidana ujaran kebencian akan berlaku lebih dominan daripada aturan yang lebih umum terkait dengan tindak pidana lainnya.
- 2) Derogat Legi Generali: Prinsip ini menunjukkan bahwa ketika ada konflik antara aturan yang khusus (lex specialis) dengan aturan yang umum (lex generalis), aturan yang khusus akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini, undang-undang atau peraturan yang secara spesifik menetapkan jenis tindakan pidana ujaran kebencian akan mengatur pertanggungjawaban pelaku lebih tegas dan sesuai dengan konteks kasus tersebut.

Dalam praktiknya, penggunaan prinsip lex specialis derogat legi generali akan membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Hal ini memastikan bahwa hukum yang ada tidak hanya berlaku umum tetapi juga mampu menangkap dan menghukum pelanggaran yang spesifik seperti ujaran kebencian dengan tepat dan sesuai dengan tujuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat dari penyebaran kebencian dan intoleransi. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE

berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan dipersidangan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara antar pihak.⁴ Putusan Hakim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” yang eksistensinya digunakan dalam menyelesaikan perkara perdata. Jika dilihat dari visi dan teoritis tentang putusan hakim, Pendapat Lilik Mulyadi mengenai putusan hakim dalam persidangan perkara perdata memang mencerminkan proses hukum yang umum diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pendapat Lilik Mulyadi ini mencerminkan pentingnya transparansi, kejelasan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dengan membuat putusan secara tertulis setelah melalui proses persidangan yang adil dan terbuka, sistem peradilan dapat menjaga integritasnya dan memberikan keadilan yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁵

⁴Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 132

⁵Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta. Djambatan. Hal. 205

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum

2. Tujuan Putusan Hakim

Putusan hakim dalam praktiknya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang berlangsung mulai dari pemeriksaan hingga putusan pengadilan. Putusan pengadilan bertujuan supaya para pihak mendapatkan kedudukan sesuai statusnya. Putusan hakim juga salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling utama. Keadilan yang dijaga oleh hukum, bukan adil dalam pengertian sama rata sama rasa, tetapi keadilan yang sesuai dengan porsi seseorang (proporsional).⁶ Hakikat keadilan merupakan suatu tindakan yang dikaji dengan norma menurut

⁶Wasis Sp. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang. UMM Press. Hal. 21

pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Mengenai teori keadilan, banyak sekali para pakar filsafat, ekonomi, hukum serta politik diseluruh dunia tidak akan melewati beberapa macam teori yang diutarakan oleh John Rawls. Teori-teori hukum alam sejak Scorates konsisten menegakkan suatu keadilan sebagai mahkota hukum. Berbagai macam teori perihal keadilan serta masyarakat yang adil. Berbagai teori tersebut melekat pada hak serta kebebasan, kemakmuran serta pendapatan, dan peluang kekuasaan. Keadilan sesungguhnya dimulai sejak masa yunani kuno yang di prakarsai oleh tiga filsuf kuni, yaitu Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes.

Menurut pandangan Aristoteles, ada lima jenis keadilan yang dijelaskan dalam karyanya, "Nikomakhean Ethics". Berikut adalah kelima jenis keadilan tersebut:

1. Keadilan Universal (General Justice): Keadilan ini merujuk pada kewajiban hukum atau moral yang berlaku secara umum bagi semua individu dalam masyarakat. Ini mencakup mematuhi undang-undang dan norma-norma yang berlaku serta menghormati hak-hak dasar semua orang.
2. Keadilan Khusus (Particular Justice): Keadilan ini mengacu pada penerapan prinsip-prinsip yang adil dalam hubungan antara individu dan individu lainnya dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah distributive justice (pembagian yang adil) dan corrective justice (perbaikan atau pemulihan yang adil).

3. Keadilan Legal (Legal Justice)**: Merupakan keadilan yang terkait langsung dengan hukum tertulis atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini mencakup kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas hukum.
4. Keadilan Natural (Natural Justice): Merujuk pada prinsip-prinsip moral atau hukum yang dianggap universal dan objektif, berlaku untuk semua individu tanpa terpengaruh oleh peraturan manusia. Keadilan ini sering kali dianggap lebih tinggi dari hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia.
5. Keadilan Teologis (Theological Justice): Didefinisikan sebagai bentuk keadilan yang berhubungan dengan ketaatan terhadap kehendak ilahi atau prinsip-prinsip agama dalam masyarakat.

Pemahaman tentang kelima jenis keadilan ini memberikan kerangka kerja bagi Aristoteles dalam mengeksplorasi berbagai aspek dari keadilan dalam masyarakat dan hubungannya dengan hukum, moralitas, dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi sosial manusia. Sedangkan plato menyebutkan bahwasannya terdapat teori keadilan:

1. Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras antara hak dan kewajiban):
2. Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim, penting untuk didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif. Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa dalam memutus perkara, yang terpenting adalah kesimpulan hukum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut R. Soeparmono, hakim dapat mendasarkan putusannya pada berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan doktrin/ajaran para ahli. Dalam prosesnya, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian alasan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan hukum, baik oleh hakim, pengacara dalam mengemukakan argumentasi hukum, maupun ahli hukum dalam menalar kasus. Keadilan sendiri sering kali sulit untuk dicapai secara mutlak, oleh karena itu kehadiran pihak ketiga yang netral sangat penting untuk menegakkan keadilan antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam rangka menjamin keadilan bagi warga negara, ada beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk tujuan tersebut. antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar 1945 :

- a. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);
- b. Bidang Politik (Pasal 28);
- c. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);
- d. Bidang Keagamaan (Pasal 29);
- e. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);

B. Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Terdapat beberapa bagian dalam putusan hakim yaitu pertimbangan hukum/konsideran dan amar putusan. Pertimbangan hukum yang digunakan

sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara serta amar putusan yang berisikan putusan hakim merupakan bagian yang perlu diperhatikan. Landasan hakim yang memberikan penilaian harus berdasar pada teori dan hasil penelitian yang terintegrasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang terakurat dan benar pada tataran metodologis serta praktis. Upaya-upaya dalam mencapai suatu kepastian hukum kehakiman, dimana hakim adalah aparat penegak hukum melalui putusannya dapat dijadikan tolak ukur sebagai tercapainya suatu kepastian hukum. Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah mengatur Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 telah menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, yang kemudian dipertegas dalam UU No. 48 Tahun 2009 dalam pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dalam hal ini berarti kekuasaan kehakiman bebas atas campur tangan atau independensi, kecuali yang telah diatur dalam UUD 1945. Kebebasan ini sifatnya tidak mutlak kerna tugas hakim sesungguhnya yaitu

⁷Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 142

menegakkan hukum serta keadilan yang berlandaskan dengan Pancasila, sehingga putusan tersebut mengimplementasikan rasa adil dalam masyarakat. Bahkan telah dipertegas dalam Pasal 24 ayat (2) yang menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁸

Menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak merupakan kewajiban bagi seorang hakim. Dalam memberikan rasa keadilan hakim diharuskan untuk menelaah kebenaran suatu peristiwa terlebih dahulu setelah itu memberikan penilaian atas peristiwa tersebut yang kemudian diselaraskan dengan Menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak merupakan inti dari tugas seorang hakim dalam sistem peradilan. Proses ini melibatkan langkah-langkah krusial sebagai berikut:

- a) Penelaahan Kebenaran Peristiwa: Hakim harus secara teliti menelaah bukti-bukti yang diajukan dalam perkara untuk memastikan kebenaran peristiwa yang menjadi pokok perselisihan. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan evaluasi objektif terhadap kesaksian serta bukti-bukti yang disajikan.

⁸*Ibid.*

b) Penilaian Berdasarkan Keadilan: Setelah menetapkan kebenaran peristiwa, hakim kemudian menilai peristiwa tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Ini mencakup memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek moral, sosial, dan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

c) Penerapan Hukum yang Berlaku: Langkah terakhir adalah menyelaraskan penilaian hakim dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan interpretasi yang cermat terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, serta mempertimbangkan preseden hukum (yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum (doktrin) jika diperlukan.

Kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak menuntut hakim untuk menjalankan fungsi peradilan secara adil, transparan, dan berdasarkan pada fakta yang terbukti serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat dipercaya sebagai hasil dari proses yang teliti dan obyektif, menjaga integritas serta otoritas sistem peradilan. Setelah proses tersebut selesai maka hakim bisa menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, karena hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*). Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 bahwa pernyataan ini mencakup prinsip-prinsip penting dalam

sistem peradilan Indonesia yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijelaskan:

1. Kewajiban Pengadilan untuk Memeriksa dan Mengadili:

Pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, tanpa menolak dengan alasan bahwa hukum yang terkait tidak jelas. Hal ini menjamin bahwa setiap kasus dapat diproses secara adil dan tidak ada yang tertinggal dari proses hukum.

2. Pedoman pada Yurisprudensi dan Doktrin: Hakim

diperbolehkan untuk menggunakan putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) dan pendapat dari ahli hukum terkemuka (doktrin) sebagai panduan dalam menemukan hukum untuk suatu perkara. Ini membantu memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam pengadilan.

3. Nilai-nilai Hukum dalam Masyarakat: Hakim diwajibkan untuk

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat dalam penerapan hukum yang adil.

4. Kewajiban Hakim dalam Memberikan Putusan: Hakim harus

memastikan bahwa putusannya tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga pada

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti yang disajikan.

5. Tahap Konstatir: Tahap pertama dalam proses pengadilan adalah konstatir, di mana hakim mengonfirmasi bahwa suatu peristiwa atau kejadian telah terjadi berdasarkan bukti yang ada. Ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan didasarkan pada fakta yang jelas dan bukan sekadar dugaan atau asumsi semata.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, sistem peradilan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Penegakan hukum yang baik juga memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Para hakim memiliki hak yang sama dalam mengambil tindakan putusan, yang wajib dilaksanakan dengan baik dan benar. Tahap pertama yaitu konstatir, yang artinya hakim melihat, mengetahui, dan membenarkan telah terjadi suatu peristiwa yang pasti bukan hanya sebuah dugaan belaka, yang didasarkan atas pembuktian yang kedua.